



PUTUSAN

Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang
2. Tempat lahir : Sitao-tao
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Bunga Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Karapitan No.88 H Kota Bandung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Terdakwa Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 Terdakwa Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 Terdakwa Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 Terdakwa Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem **dikembalikan kepada korban MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

ROBERTO SIHOTANG alias BERTO anak dari **ANTON SIHOTANG** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 03.27 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022, bertempat di Kampung Puri RT. 04 RW. 05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bermula terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui keadaan didalam rumah korban **MIKAEL SITUMEANG** anak dari **ROMINTON SITUMEANG** pada dini hari yaitu pada pukul 03.27 Wib terdakwa mendatangi rumah korban lalu terdakwa memasuki rumah korban dengan cara terlebih dahulu memanjat pohon yang tumbuh dibelakang rumah korban kemudian setelah sampai diatas pohon tersebut terdakwa naik ke tembok lantai dua rumah dengan cara memanjat lalu masuk kelantai dua rumah korban dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong lalu turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 (satu) rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kearah depan dan masuk kedalam warung yang terletak menempel dengan rumah dibagian depan rumah korban kemudian didalam warung terdakwa mengambil tas kecil model Taktikal warna krem yang berada didalam rak yang berada didalam warung lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin korban membuka resleting kantong bagian tengah tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban **MIKAEL SITUMEANG** anak dari **ROMINTON SITUMEANG** yang terdapat didalam tas tersebut, setelah itu terdakwa meletakkan kembali tas kembali kedalam keadaan semula dalam rak dan membawa uang milik korban, kemudian terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi. Selanjutnya uang tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk keperluan sehari-hari, hingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui dan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa korban MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG menderita kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **MIKAEL SITUMEANG** anak dari **ROMINTON SITUMEANG** (Alm),

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa pencurian yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekitar jam.03:27 Wib di Kp. Puri Rt.04 Rw.05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung;
- Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa tersebut dan terjadi di rumah saksi,
- Bahwa yang telah dicuri berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi. Uang tersebut berada didalam tas kecil yang tersimpan didalam lemari warung yang berada di rumah saksi
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi, pada pukul 03:27 wib dari CCTV tersebut terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui lantai 2, diduga terdakwa memanjat pohon yang tumbuh di belakang rumah kemudian masuk kedalam rumah melalui atap yang belum terpasang plafon, kemudian turun ke lantai 1 melalui tangga dalam rumah, lalu terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil uang, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu atas dengan menggunakan kunci yang tergantung di pintu, kemudian terdakwa turun melalui pohon kembali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



bahwa di rumah saksi telah terjadi pencurian pada Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 11:00 wib dan memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT ketika terdakwa masuk kedalam rumah saksi. Pada waktu itu saksi bersama saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT mencurigai seseorang yang dikenal setelah melihat rekaman CCTV tersebut, dan orang yang dicurigai tersebut adalah terdakwa. Alasan saksi mencurigai terdakwa, karena dari perawakan badan dan cara berjalan terdakwa, mirip dengan terdakwa, kemudian sekitar bulan Februari 2022, terdakwa pernah kepergok mencuri di rumah saksi dengan melalui jalan masuk yang sama, namun permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan menurut saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT, terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 02:00 wib datang ke rumah saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT dengan dalih akan mengambil jaket miliknya di kamar anak saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT, namun jaketnya tidak ada dan kemudian terdakwa pamit pulang dengan alasan besok harus masuk kerja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, saksi mendapatkan informasi keberadaan dari terdakwa yaitu sekitar daerah Parakanmuncang Kab. Sumedang. Setelah itu saksi mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT. Pada waktu itu terdakwa, mengakui bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi, setelah itu terdakwa oleh saksi diserahkan ke Kantor Polsek Nagreg;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijikan terdakwa untuk mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa lokasi warung tersebut berada dibagian depan rumah yang terhubung dengan ruang tengah;
- Bahwa saksi dengan adanya pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa tas 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik saksi tempat saksi menyimpan uang saksi yang diambil terdakwa;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

2) Saksi **IRWANTO SIJABAT** anak dari **ROLLEN SIJABAT**,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait peristiwa pencurian yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekitar jam.03:27 Wib di Kp. Puri Rt.04 Rw.05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung tepatnya di rumah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik dari Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari Sdr. MIKAEL SITUMEANG pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 11:00 wib yang kemudian bersama sama dengan saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) melihat dari rekaman CCTV milik Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi melihat pelaku masuk kedalam rumah melalui lantai 2 dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi MIKAEL SITUMEANG, Saksi dengan Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) mencurigai pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa alasan saksi pelakunya adalah terdakwa karena dari berawakan, kemudian cara berjalan pelaku tersebut mirip dengan terdakwa, dan malam sebelum kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 02:00 wib, terdakwa datang kerumah saksi dengan berdalih akan mengambil jaket miliknya dikamar anak saksi, namun jaketnya tersebut tidak ada, setelah itu terdakwa pamit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dengan alasan besok kerja karena tempat kerjanya yaitu di Kota Bandung dan terdakwa tinggal di MES tempat kerjanya. terdakwa sekitar bulan Februari 2022 pernah dipergoki melakukan pencurian di rumah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), namun permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan. Pada akhirnya kecurigaan saksi dengan Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) terbukti bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa, karena pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di daerah Parakanmuncang Kab. Sumedang, Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah saksi, pada waktu itu terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), kemudian terdakwa diserahkan ke Kantor Polsek Nagreg;

- Bahwa menurut Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), dengan adanya kejadian pencurian tersebut, Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

3) Saksi A. FEBRIT AGUS S,

- Bahwa saksi terkait peristiwa pencurian yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekitar jam.03:27 Wib di Kp. Puri Rt.04 Rw.05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol : LP / B / 73 / IX / 2022 / SPKT / POLSEK NAGREG / POLRESTA BANDUNG / POLDA JAWA BARAT, tanggal 10 September 2022 Korbannya bernama Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), sedangkan pelakunya setelah dilakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku, diketahui terdakwa bernama ROBERTO SIHOTANG alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG, saksi mengetahui dari keterangan korban yaitu Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMEANG (Alm), barang yang telah dicuri adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, saksi mendapatkan penyerahan tersangka atas nama terdakwa ROBERTO SIHOTANG alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG dari korban yang bernama SaksiMIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), kemudian terdakwa diamankan dan pada saat diinterogasi, pelaku mengakui yang telah melakukan pencurian tersebut dan dilakukan penangkapan di kantor Polsek Nagreg.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa terlebih dahulu memanjat pohon yang tumbuh di belakang tembok rumah korban lalu memanjat tembok lantai 2 rumah korban yaitu Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), setelah itu terdakwa masuk ke lantai 2 rumah korban yaitu SaksiMIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) dan kemudian masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong dan turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 rumah korban yaitu SaksiMIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), setelah itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uangnya saja yang berada didalam tas kecil model Tactical warna krem yang berada di rak dalam warung, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa tas 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem adalah benar milik korban tempat korban menyimpan uang saksi yang diambil terdakwa;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepadaTerdakwa danTerdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seorang diri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekitar jam 03:27 Wib di Kp. Puri Rt.04 Rw.05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kab. Bandung tepatnya di rumah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm),

— Bahwa Terdakwa kenal dengan korban/pemilik uang tersebut yaitu Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga, korban adalah tetangga sewaktu terdakwa masih mengontrak di Nagreg;

— Bahwa posisi uang tersebut sebelumnya berada didalam tas kecil warna krem yang tersimpan dirak warung dalam rumah korban, karena terdakwa sudah tahu situasi didalam rumah tersebut, dimana pada waktu terdakwa masih tinggal ngontrak dekat rumah korban, terdakwa suka berkunjung karena sesama orang Batak, dan sekitar bulan Februari 2022 terdakwa pernah melakukan pencurian di rumah tersebut dan ketahuan mencuri namun waktu itu telah diselesaikan secara kekeluargaan karena terdakwa masih sekolah;

— Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terdakwa terlebih dahulu memanjat pohon yang tumbuh dibelakang tembok rumah korban lalu memanjat tembok lantai 2 rumah korban, setelah itu terdakwa masuk ke lantai 2 rumah korban dan kemudian masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong dan turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 rumah korban, setelah itu terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil uangnya saja yang berada didalam tas kecil warna krem yang berada di rak dalam warung, setelah itu terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi;

— Bahwa Uang hasil pencurian tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut karena tidak mempunyai uang. Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di daerah paramon Kab. sumedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



oleh korban kemudian dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Nagreg. Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berupa 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 03.27 WIB, bertempat di Kampung Puri RT. 04 RW. 05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa memasuki rumah korban dengan cara terlebih dahulu memanjat pohon yang tumbuh dibelakang rumah korban kemudian setelah sampai diatas pohon tersebut terdakwa naik ke tembok lantai dua rumah dengan cara memanjat lalu masuk kelantai dua rumah korban dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong lalu turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 (satu) rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kearah depan dan masuk kedalam warung yang terletak menempel dengan rumah dibagian depan rumah korban kemudian didalam warung terdakwa mengambil tas kecil model Tactical warna krem yang berada didalam rak yang berada didalam warung lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin korban membuka resleting

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



kantong bagian tengah tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban yaitu saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG yang terdapat didalam tas tersebut, setelah itu terdakwa meletakkan kembali tas kembali kedalam keadaan semula dalam rak dan membawa uang milik korban, kemudian terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi;

- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut, korban yaitu Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;
4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ barang siapa ”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatannya sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa mengambil maksudnya menguasai dalam miliknya, memindahkan ke tempat lain, membawa, mengangkut dan lain-lain sedangkan sesuatu barang adalah baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun bernilai estetika atau bahkan bernilai historis bagi pemilik barang. Sedangkan Melawan hukum berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti atau fakta-fakta dipersidangan terdapat persesuaian yaitu antara keterangan Saksi MIK AEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), Keterangan saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT dan Keterangan saksi A. FEBRIT AGUS S dengan alat bukti lain termasuk dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ROBERTO SIHOTANG Alias BERTO anak dari ANTON SIHOTANG pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 03.27 WIB, bertempat di Kampung Puri RT. 04 RW. 05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung telah tanpa ijin mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa memasuki rumah korban dengan cara terlebih dahulu memanjat pohon yang tumbuh dibelakang rumah korban kemudian setelah sampai diatas pohon tersebut terdakwa naik ke tembok lantai dua rumah dengan cara memanjat lalu masuk kelantai dua rumah korban dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong lalu turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 (satu) rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan kearah depan dan masuk kedalam warung yang terletak menempel dengan rumah dibagian depan rumah korban kemudian didalam warung terdakwa mengambil tas kecil model Taktikal warna krem yang berada didalam rak yang berada didalam warung lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin korban membuka resleting kantong bagian tengah tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban yaitu saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG yang terdapat didalam tas tersebut, setelah itu terdakwa meletakkan kembali tas kembali kedalam keadaan semula dalam rak dan membawa uang milik korban, kemudian terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi;
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut sudah habis terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut, korban yaitu Saksi MIKAEL SITUME ANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm) mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan terdapat persesuaian yaitu antara keterangan Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), Keterangan saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT dan Keterangan saksi A. FEBRIT AGUS S dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 03.27 WIB, bertempat di Kampung Puri RT. 04 RW. 05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung terhadap uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban yaitu saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem yang berada didalam warung yang masih satu kesatuan dari rumah korban MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG;
- Perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada pukul 03.27 WIB dini hari atau malam hari yaitu dengan memasuki rumah korban saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasuki rumah korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban masuk melalui lantai dua rumah korban naik ke tembok lantai dua rumah dengan cara memanjat lalu masuk kelantai dua rumah korban lalu turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



(satu) rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan ke arah depan dan masuk kedalam warung yang terletak menempel dengan rumah dibagian depan rumah korban kemudian didalam warung terdakwa mengambil tas kecil model Taktikal warna krem yang berada didalam rak yang berada didalam warung;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4/.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan terdapat persesuaian yaitu antara keterangan Saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG (Alm), Keterangan saksi IRWANTO SIJABAT anak dari ROLLEN SIJABAT dan Keterangan saksi A. FEBRIT AGUS S dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 03.27 WIB, bertempat di Kampung Puri RT. 04 RW. 05 Desa Ganjarsabar Kec. Nagreg Kabupaten Bandung terhadap uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban yaitu saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa memasuki rumah korban dengan cara terlebih dahulu **memanjat pohon** yang tumbuh dibelakang rumah korban kemudian setelah sampai diatas pohon tersebut terdakwa **naik** ke tembok lantai dua rumah dengan cara memanjat lalu masuk kelantai dua rumah korban dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui atap yang bolong lalu turun melalui tangga dalam rumah menuju ke lantai 1 (satu) rumah korban, setelah itu terdakwa berjalan ke arah depan dan masuk kedalam warung yang terletak menempel dengan rumah dibagian depan rumah korban kemudian didalam warung terdakwa mengambil tas kecil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



model Taktikal warna krem yang berada didalam rak yang berada didalam warung lalu terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin korban membuka resleting kantong bagian tengah tas tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik korban yaitu saksi MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG yang terdapat didalam tas tersebut, setelah itu terdakwa meletakkan kembali tas kembali kedalam keadaan semula dalam rak dan membawa uang milik korban, kemudian terdakwa keluar rumah melalui lantai 2 dengan cara menaiki tangga dalam rumah kemudian membuka pintu belakang lantai 2 yang kebetulan kuncinya menggantung di pintu, setelah itu terdakwa turun menggunakan pohon lagi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa memohon pengurangan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada korban MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Sudah menikmati hasil curiannya
- Sudah dua kali melakukan pencurian

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa belum pernah dihukum**
- **Terdakwa bersikap sopan di persidangan**

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roberto Sihotang Alias Berto Anak Dari Anton Sihotang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan“, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil model tactical warna krem **dikembalikan kepada korban MIKAEL SITUMEANG anak dari ROMINTON SITUMEANG**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 914/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, S.H. , Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh A.B.Peranginangin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyana Parlina, S.H.